



**BUPATI BANJARNEGARA  
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURANBUPATI BANJARNEGARA  
NOMOR 13 TAHUN2023

TENTANG

PEDOMAN TELAAH SEJAWAT INTERNAL  
ATAS HASIL AUDITINSPEKTORAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjaga dan meningkatkan kualitas dan efektivitas kegiatan pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, diperlukan program pengembangan dan penjamin kualitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang dilaksanakan secara berkesinambungan antara lain dalam bentuk telaah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
- b. bahwa untuk memberikan kesamaan persepsi dan langkah kerja dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan telaah sejawat internal atas hasil audit Inspektorat Kabupaten Banjarnegara, perlu menyusun suatu pedoman telaah sejawat intern;
- c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan telaah sejawat internal atas hasil audit inspektorat, perlu diatur dalam Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Telaah Sejawat Internal atas Hasil Audit Inspektorat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pedoman Kendali Mutu Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TELAAH SEJAWAT INTERNAL ATAS LAPORAN HASIL PENGAWASAN INSPEKTORAT.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banjarnegara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Banjarnegara.
4. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Banjarnegara;
5. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Banjarnegara;
6. Inspektur Pembantu adalah Inspektur Pembantu pada Inspektorat Kabupaten Banjarnegara.
7. Telaah Sejawat Internal adalah kegiatan yang dilaksanakan antar tim audit yang ditunjuk guna mendapatkan keyakinan bahwa pelaksanaan kegiatan audit telah sesuai dengan standar audit.

8. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Instansi Pemerintah yang bentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah yang terdiri dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Inspektorat Jenderal/Inspektorat/Unit Pengawasan Intern pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dan Unit Pengawasan Intern pada Badan Hukum lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
9. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.
10. Laporan Hasil Audit adalah laporan tahap akhir dari seriap pelaksanaan pengawasan untuk mengkomunikasikan temuan, kesimpulan dan rekomendasi hasil pengawasan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
11. Telaahan adalah penelaahan ulang bukti-bukti pelaksanaan kegiatan audit untuk memastikan bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana atau norma yang telah ditetapkan.
12. Penelaah adalah tim yang ditunjuk untuk melakukan telaahan sejawat terhadap tim lain.
13. Yang ditelaah adalah tim yang ditunjuk oleh Inspektur untuk dilakukan telaahan sejawat oleh tim lainnya.

## Pasal2

- (1) Dalam Peraturan Bupati ini diatur pedoman telaah sejawat internal atas laporan hasil pengawasan inspektorat.
- (2) Telaah sejawat internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah terhadap pelaksanaan audit kinerja dan audit dengan tujuan tertentu.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah untuk audit investigasi.

## BAB II KEWAJIBAN DAN HAK

### Bagian Kesatu Kewajiban

## Pasal3

- (1) Penelaah berkewajiban untuk:
  - a. melakukan telaah terhadap dokumen yang terkait dengan pelaksanaan audit;
  - b. menggunakan pertimbangan keahliannya (*profesional judgement*) dalam melakukan telaah sejawat internal;
  - c. menyusun dan menyampaikan laporan hasil telaah sejawat internal kepada Inspektur dengan tembusan disampaikan kepada tim yang ditelaah.
- (2) Yang ditelaah berkewajiban untuk memberikan dokumen yang diperlukan oleh Penelaah.

Bagian Kedua  
Hak

Pasal 4

- (1) Penelaah berhak mendapatkan dokumen yang terkait dengan pelaksanaan pengawasan dari tim pengawasan yang akan ditelaah.
- (2) Yang ditelaah berhak untuk :
  - a. mendapatkan laporan hasil telaah dari penelaah; dan
  - b. memberikan tanggapan atas hasil telaahan.

BAB III  
PELAKSANAAN

Pasal 5

- (1) Inspektur menunjuk koordinator dalam pelaksanaan kegiatan telaah sejawat internal dan mengatur mekanisme pelaksanaan telaah.
- (2) Pelaksanaan telaah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan secara resiprokal (saling telaah) antar tim pengawasan yang sama.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penunjukan koordinator dan mekanisme pelaksanaan telaah diatur dalam Keputusan Inspektur.

Pasal 6

- (1) Tim Pengawasan yang ditugaskan melaksanakan telaah sejawat internal membentuk tim penelaah.
- (2) Tim penelaah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya terdiri dari Pembantu Penanggung Jawab, Pengendali Teknis, Ketua dan Anggota.

Pasal 7

- (1) Dokumen yang akan ditelaah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a yaitu:
  - a. laporan hasil audit;
  - b. kertas kerja audit;
  - c. kendali mutu audit; dan
  - d. dokumen pendukung lainnya yang diperlukan.
- (2) Dokumen yang akan ditelaah merupakan dokumen dua tahun terakhir dari periode telaah sejawat internal.

Pasal 8

- (1) Telaah sejawat internal dilaksanakan paling singkat 5 (lima) hari kerja.
- (2) Periode pelaksanaan telaah sejawat internal paling lama 1 (satu) tahun sekali atau sesuai kebutuhan.

Pasal 9

Metode pelaksanaan telaah sejawat internal dilakukan dengan menggunakan daftar simak telaah sejawat internal atas hasil audit sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB IV  
PELAPORAN

Pasal10

- (1) Laporan hasil telaah sejawat internal disampaikan kepada Yang Ditelaah dan Inspektur sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) hari kerja setelah telaah sejawat internal selesai dilaksanakan.
- (3) Inspektur menyampaikan secara berkala laporan pelaksanaan telaah sejawat internal kepada Bupati.

Pasal11

- (1) Laporan hasil telaah sejawat internalsebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) memperoleh simpulan berupa:
  - a. sangat baik;
  - b. baik;
  - c. cukup baik; dan
  - d. kurang baik.
- (2) Simpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar pemberian rekomendasi.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agarsetiaporangmengetahuinya,memerintahkanpengundanganPeraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara  
pada tanggal 24-3-2023

Pj. BUPATI BANJARNEGARA,

**Cap ttd,**

TRI HARSO WIDIRAHMANTO

Diundangkan di Banjarnegara  
pada tanggal 24-3-2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA,

**Cap ttd,**

INDARTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2023 NOMOR 13

Mengetahui sesuai aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM



SYAHBUDIN USMOYO, SH  
Pembina Tk. I  
NIP. 19740223 199803 1 006

LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA  
 NOMOR13 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PEDOMAN TELAAH SEJAWAT INTERNAL  
 ATAS HASIL AUDITINSPEKTORAT

DAFTAR SIMAK TELAAH SEJAWAT INTERNAL ATAS HASIL AUDIT

Nama Tim Yang Ditelaah : ...

Nama Penugasan : Audit Kinerja/ Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu pada ...

NO	KOMPONEN KENDALI MUTU	SASARAN	PERTANYAAN	REFERENSI KENDALI MUTU AUDIT/ DOKUMEN	PENILAIAN			KETERANGAN
					YA	SEBAGIAN	TIDAK	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	Penyusunan rencana dan program kerja audit	Tersedianya rencana dan program kerja audit sesuai standar audit	1. Apakah audit telah dilengkapi dengan kartu penugasan?	KMA 05				
			2. Apakah Program Kerja Audit yang dibuat telah dilaksanakan seluruhnya?	KMA 07				
			3. Apakah langkah-langkah audit telah dibagi habis kepada ketua tim dan anggota?	KMA 06				
			4. Apakah sebelum melaksanakan audit, tim audit telah melakukan koordinasi dengan pihak auditi?	KMA 09				
			5. Apakah pengendalian atas perencanaan audit telah dilakukan oleh Pengendali Teknis?	KMA 08				

NO	KOMPONEN KENDALI MUTU	SASARAN	PERTANYAAN	REFERENSI KENDALI MUTU AUDIT/ DOKUMEN	PENILAIAN			KETERANGAN
					YA	SEBAGIAN	TIDAK	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
B	Pelaksanaan Audit	Pelaksanaan audit telah sesuai dengan standar audit dan telah didokumentasikan dengan baik	6. Apakah Ketua Tim dan Anggota Tim telah melaksanakan/ mengembangkan seluruh langkah audit yang ditugaskan (ref No. PKA diisi lengkap sesuai langkah yg ditugaskan)	KMA 07 dan Kertas Kerja Audit (KKA)				
			7. Apakah KKA telah didokumentasikan secara tertib dan rapi?	KMA 13				
			8. Apakah di dalam kertas kerja audit telah memuat reviu yang dilakukan secara berjenjang?	KMA 10				
			9. Apakah reviu yang dilakukan secara berjenjang telah ditindaklanjuti oleh tim audit?	KMA 13				
			10. Apakah KKA telah memuat simpulan?	KMA 13 dan KKA				
			11. Apakah telah disusun daftar temuan/notisi audit sesuai dengan simpulan berikut atributnya?	Naskah Hasil Audit				
			12. Apakah temuan audit telah disampaikan kepada auditi?	KMA 11				
			13. Apakah temuan audit telah dibahas dengan auditi dan didukung dengan tanggapan auditi serta berita acara pembahasannya?	KMA 12 dan KMA 18				



NO	KOMPONEN KENDALI MUTU	SASARAN	PERTANYAAN	REFERENSI KENDALI MUTU AUDIT/ DOKUMEN	PENILAIAN			KETERANGAN
					YA	SEBAGIAN	TIDAK	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			14. Apakah temuan didukung dengan bukti yang relevan, cukup dan material (memadai)?	KKA				
			15. Apakah audit telah menyimpulkan hasil evaluasi tentang keandalan sistem pengendalian intern auditi?	KMA 07 dan KKA				
C	Pelaporan	Terwujudnya Laporan Hasil Audit sesuai standar audit	16. Apakah LHA telah dibuat tepat waktu, lengkap, akurat dan jelas?	KMA 14 dan KMA 16				
			17. Apakah LHA mengungkapkan semua temuan audit?	KMA 16 dan LHA				
			18. Apakah LHA memuat unsur-unsur temuan secara lengkap (kondisi, kriteria, penyebab, akibat, rekomendasi dan kode)?	KMA 16 dan LHA				
			19. Apakah LHA yang disusun mengungkapkan kesesuaian antara temuan dengan rekomendasi dan menyajikan tanggapan auditi?	KMA 16 dan LHA				
			20. Apakah LHA telah disusun melalui proses reviu berjenjang?	KMA 15 dan KMA 16				
			21. Apakah perubahan dalam konsep laporan telah didokumentasikan?	KMA 15, KMA 16 dan konsep LHA				
			22. Apakah telah dilakukan ekspose hasil audit?	KMA 17				

NO	KOMPONEN KENDALI MUTU	SASARAN	PERTANYAAN	REFERENSI KENDALI MUTU AUDIT/ DOKUMEN	PENILAIAN			KETERANGAN
					YA	SEBAGIAN	TIDAK	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			23. Apakah hasil ekspose telah ditindaklanjuti?	LHA				
			24. Apakah LHA telah disampaikan kepada auditi dan pihak lain yang terkait secara tepat waktu?	KMA 14 dan KMA 16				
			25. Apakah LHA telah memuat informasi tentang pelaksanaan rekomendasi temuan sebelumnya oleh auditi?	LHA				
D	Tata Usaha dan SDM	Penatausahaan pelaksanaan audit yang tertib dan SDM yang kompeten	26. Apakah dokumen pelaksanaan audit telah diserahkan kepada arsiparis/petugas administrasi yang ditunjuk?	Dokumen pelaksanaan audit				
			27. Apakah dokumen pelaksanaan audit yang diserahkan sudah lengkap (KMA)?	KMA				
			28. Apakah LHA dan KKA telah diarsip secara tertib dan rapi?	Buku Kendali LHA				
			29. Apakah terdapat penilaian kinerja auditor yang dilakukan atasannya secara berjenjang?	KMA 24				
			30. Apakah penilaian kinerja auditor telah didokumentasikan pada kartu penilaian?	KMA 25				

Catatan :

1. Hasil penilaian diperoleh dengan cara membandingkan jumlah nilai jawaban dengan total pertanyaan. Untuk jawaban ya dinilai (1), jawaban sebagian dinilai (0.5) dan jawaban tidak (0).
2. Pertanyaan sebagaimana kolom (4) di atas dapat dikembangkan sesuai dengan kondisi yang ditemukan pada pelaksanaan telaah.

Pj. BUPATI BANJARNEGARA,

***Cap ttd,***

TRI HARSO WIDIRAHMANTO

LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA  
NOMOR 13 TAHUN 2023  
TENTANG  
PEDOMAN TELAAH SEJAWAT  
INTERNAL ATAS HASIL AUDIT INSPEKTORAT

LAPORAN HASIL TELAAH SEJAWAT INTERNAL  
DISAMPAIKAN KEPADA YANG DITELAAH DAN INSPEKTUR



**PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA**  
**INSPEKTORAT DAERAH**  
**Jl. Dipayuda No. 9 Telp. (0286) 591459, 591084 Fax. 591084**  
**BANJARNEGARA 53415**

---

LAPORAN HASIL TELAAH SEJAWAT INTERNAL ATAS HASIL AUDIT  
PADA INSPEKTORAT KABUPATEN BANJARNEGARA

Nomor : .....  
Tanggal : .....

---

A. INFORMASI UMUM

Dalam rangka mendorong program penjaminan dan pengembangan mutu pelaksanaan tugas pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Banjarnegara, maka penilaian intern atas pelaksanaan tugas audit perlu dilakukan melalui kegiatan telaah sejawat antar Inspektur Pembantu. Telaah antar Inspektur Pembantu bertujuan untuk memberikan saran dalam rangka penyempurnaan pelaksanaan audit sehingga kualitas laporan hasil audit telah sesuai dengan standar audit dan pedoman kendali mutu.

Hasil pelaksanaan telaah berupa penilaian hasil pelaksanaan audit dan saran perbaikan agar dapat memberikan nilai tambah kepada organisasi. Penilaian dilakukan berdasarkan jawaban sesuai dengan prosentase pemenuhan atas pertanyaan. Hasil penilaian kemudian disimpulkan dalam skala penilaian, yaitu :

1. Sangat Baik (SB) diberikan bila penelaah menyimpulkan bahwa pelaksanaan audit, 90% sampai 100% telah sesuai dengan standar audit dan kendali mutu. Sangat Baik berarti bahwa seluruh atau sebagian besar standar rinci dan kendali mutu telah sesuai. Simpulan Sangat Baik tidak mencakup efektivitas tidaknya suatu kegiatan. Dalam simpulan Sangat Baik pun tetap ada ruang untuk perbaikan/penyempurnaan. Simpulan Sangat Baik tidak mensyaratkan bahwa kegiatan harus efektif atau kinerja telah sempurna.
2. Baik (B) diberikan bila penelaah berkesimpulan bahwa 70% sampai 89% standar dan kendali mutu telah terpenuhi, artinya audit yang dilakukan telah cukup baik namun masih terdapat kekurangan yang cukup banyak dalam pemenuhannya.

3. Cukup Baik diberikan bila penelaah berkeyakinan bahwa 50% sampai 69% standar dan kendali mutu telah terpenuhi, namun terdapat kekurangan yang cukup material dalam pemenuhannya.
4. Kurang Baik (KB) diberikan bila penelaah menyimpulkan bahwa usaha untuk memenuhi standar dan kendali mutu antara 49% sampai 0% atau gagal dalam pemenuhannya.

B. PENDAPAT KESESUAIAN DENGAN STANDAR

Kami telah melakukan telaah terhadap pelaksanaan audit kinerja/Pengawasan dengan tujuan tertentu\*) pada ..... (nama penugasan audit yang ditelaah) yang dilaksanakan ..... (tanggal pelaksanaan telaah). Telaah yang kami lakukan terhadap komponen kendali mutu sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Inspektur Nomor 1 Tahun 2018 tentang tentang Pedoman Kendali Mutu Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kabupaten Banjarnegara. Menurut hasil telaah kami, pelaksanaan audit kinerja/Pengawasan dengan tujuan tertentu\*) ..... (nama penugasan audit yang ditelaah) **Sangat baik/ Baik/ Cukup baik/ Kurang baik\*)** dalam menerapkan ketentuan tentang standar audit yang berlaku.

C. RUANG LINGKUP

Pelaksanaan telaah sejawat ini dilakukan terhadap dokumen hasil penugasan berupa laporan hasil audit, kertas kerja audit dan kendali mutu audit. Selain telaah atas dokumen pelaksanaan audit, kami juga melakukan wawancara untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan sebagai pendukung penilaian.

D. HASIL PENGAMATAN DAN SARAN PERBAIKAN

Dari hasil pengamatan kami terhadap pelaksanaan audit yang dilakukan pada Irban Bidang Pemerintahan/ Aparatur dan Kesra/ Pembangunan/ Ekonomi dan Keuangan\*), kami menyimpulkan bahwa audit sudah/belum\*) dilaksanakan dengan baik sesuai standar audit, kendali mutu atas pelaksanaan audit sudah/belum\*) diterapkan.

Beberapa praktik yang kami nilai baik :

- .....
- .....
- ..... dst

Beberapa kelemahan atas pelaksanaan audit :

- .....
- .....
- ..... dst

Atas kelemahan tersebut, kami sampaikan saran perbaikan :

1. ....
2. ....
3. ....

E. PENUTUP

Demikian laporan hasil telaah ini kami sampaikan sebagai bahan evaluasi bagi pimpinan APIP dan pelaksanaan tindak lanjut hasil telaah.

Banjarnegara, .....20xx  
Tim Penelaah,  
Inspektur Pembantu .....

.....  
NIP. ....

Pj. BUPATI BANJARNEGARA,

***Cap ttd,***

TRI HARSO WIDIRAHMANTO